SRN OQ0000201

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812 Telepon : (0484) 23743
Laman : https://dpmptsp-nakertrans.soppeng.go.id Pos-el: dpmptsp-nakertrans@soppeng.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : **11/PNF/DPMPTNT/VI/2026**

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Surat Permohonan **NURAENI** Tanggal **03-06-2026**
7. Rekomendasi No. **11/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/VI/2026** Tanggal **08-06-2026**

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga	: **KB ANANDA**
Jenis PNF	: **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat / Jalan / Nomor	: **SAWILE, DESA WATU**
Kecamatan	: **MARIORIWAWO**
Kabupaten	: **SOPPENG**
Propinsi	: **SULAWESI SELATAN**
Berlaku	: **09 JUNI 2026 s/d 09 JUNI 2029**

Dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan perudang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidkan Nonformal yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **09 Juni 2026**

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS

ANDI DHAMRAH, S.Sos., M.M.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *' Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah .'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada *QR Code*

Balai Sertifikasi Elektronik